



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yangmengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YOHAN CHARLES I LENGKEY, SE**  
Tempat lahir : Balikpapan  
Umur/tgl. Lahir : 45 Tahun / 17 Januari 1974  
Jenis kelamin : Laki – Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perum Permata Jingga West Area B 20 RT  
10/RW 06 Kelurahan Tunggul Wulung  
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kasubbag Keuangan  
pada Dinas Kesehatan Kab. Malang  
Pendidikan : S-1 / Sarjana Ekonomi

#### Status Penahanan Terdakwa :

1. Penuntut Umum pada Kejaksaan Kabupaten Malang dilakukan penahanan Rutan, sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 ;
2. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya. sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 November 2019 ;
3. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 02November 2019sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 ;

Hal.1.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020 ;
5. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Suryono Pane, S.H., M.H., Sri Sugeng Pujiatmiko, S.H., M.A. Setiawan, S.H. dan Wiwin Ariesta, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Hukum "SURYONO PANE & PARTNER'S, yang beralamat di Jalan Joko Sambang Nomor 3, Gunung Gangsir, Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan No.Reg : 183/HK.07/10/2019, tanggal 14 Oktober 2019, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

## **PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT ;**

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalam serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30 Desember 2019 Nomor : 102/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Memperhatikan dan membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dengan Surat Dakwaan Hal.2.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Reg.Perk : PDS-09/KAB.MLG/Ft.2/10/2019 tanggal 03 Oktober 2019,

sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **YOHAN CHARLES I LENGKEY, SE**, selaku Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 821.2/360/421.202/2013 tentang pengangkatan dalam Jabatan Sebagai Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, pada kurun waktu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Jl. Panji No. 120 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Malang telah mengalokasikan Anggaran Belanja Langsung Pegawai yang diperuntukkan sebagai Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil Honorer/Tidak tetap (Perawat Pondok Kesehatan Desa/Ponkesdes) di Kabupaten Malang dalam rangka peningkatan kesejahteraan perawat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di tingkat Desa/kelurahan dengan total anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 3.510.000.000,- untuk 390 orang perawat dengan perincian sebagai berikut :

1. Untuk 80 orang perawat bersumber dari 100 % APBD Propinsi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal.3.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebanyak 310 orang perawat honorariumnya bersumber dari APBD Propinsi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sharing APBD Kabupaten Malang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdapat kenaikan honorarium perawat ponkesdes dari tahun sebelumnya yakni tahun 2014 sebesar Rp. 750.000,- menjadi sebesar Rp. 1.000.000,- pada tahun 2015, sebagaimana pembahasan kenaikan honor perawat ponkesdes untuk tahun 2015 antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan seluruh pemerintah Kota dan Kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Timur, sehingga terdapat kenaikan honor masing-masing perawat ponkesdes sebesar Rp. 250.000,-, namun pada awal tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Malang masih belum dapat menaikkan honor perawat ponkesdes sebesar Rp. 250.000,- sebagaimana yang diminta oleh Propinsi Jawa Timur, kemudian Abdurachman selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan Yohan Charles I Lengkey, SE selaku Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang serta juga beberapa Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mengumpulkan para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Malang dan meminta agar seluruh Puskesmas di wilayah Kabupaten Malang membayar terlebih dahulu kenaikan honor perawat ponkesdes sebesar Rp. 250.000,- sampai dengan adanya perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 yakni terkait dengan kenaikan honor perawat ponkesdes sebesar Rp. 250.000,- dan apabila kenaikan honor perawat ponkesdes tersebut telah ada pada perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 maka Dinas Kesehatan Kabupaten Malang akan mengembalikan pembayaran kenaikan honor

Hal.4.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perawat ponkesdes sebesar Rp. 250.000,- per-perawat kepada Puskesmas di wilayah Kabupten Malang.

- Bahwa sebagai dasar pemberian honorarium perawat ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang, pada awal tahun 2015, pemerintah Kabupaten Malang melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang (Pihak pertama) membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan masing-masing perawat Ponkesdes (pihak kedua), dimana salah satu pasalnya menyebutkan pihak pertama memberikan imbalan kepada pihak kedua sebesar Rp. 750.000,- setiap bulannya yang dibebankan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa proses pencairan alokasi anggaran yang diperuntukkan sebagai pembayaran Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Dokter Umum dan Perawat Pondok Kesehatan Desa/Ponkesdes) di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 dilakukan dengan mekanisme menggunakan uang persediaan (UP) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang terlebih dahulu dengan cara awalnya saksi Lasmini selaku pembantu Bendahara pengeluaran atau juru bayar gaji membuat rekapan jumlah honorarium perawat Ponkesdes yang akan dibayarkan berdasarkan data dari Urusan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, setelah itu rekapan jumlah honorarium diserahkan ke Bidang Pelayanan Kesehatan selanjutnya bidang Pelayanan Kesehatan membuat nota dinas pengajuan permohonan pencairan anggaran kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk mendapatkan disposisi, dimana nota dinas tersebut yang ditandatangani oleh Kasi Yankesdeas dan Rujukan dengan mengetahui saksi RA. Ratih Maharani selaku kepala Bidang Pelayanan dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Yan dan PKM).

Hal.5.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah nota dinas pengajuan permohonan pencairan pembayaran honor perawat ponkesdes tersebut mendapat disposisi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang selanjutnya saksi Asri Dianawati selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mencairkan uang persediaan (UP) ke Bank Jatim Kepanjen dengan menggunakan cek, setelah Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran mencairkan uang persediaan yang akan digunakan untuk membayar honor perawat ponkesdes dari bank, kemudian uang pembayaran honor perawat ponkesdes tersebut saksi Asri Dianawati serahkan kepada saksi LASMINI selaku pembantu Bendahara pengeluaran atau juru bayar gaji untuk kemudian saksi lasmini serahkan kepada masing-masing perawat ponkesdes di wilayah Kabupten Malang antara bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, dimana rincian nota Dinas pencairan honorarium perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 sebagai berikut :

No.	Nota Dinas		Honoraium Non PNS (Rp)
	Nomor	Tanggal	
1	900/581/421.103/2015	30 Januari 2015	291.750.000,00
2	900/582/421.103/2015	25 Februari 2015	291.000.000,00
3	900/836/421.103/2015	Maret 2015	300.000.000,00
4	900/1368/421.103/2015	30 April 2015	300.000.000,00
5	900/1638/421.103/2015	Mei 2015	299.250.000,00
6	900/2189/421.103/2015	30 Juni 2015	299.250.000,00
7	900/2615/421.103/2015	31 Juli 2015	300.000.000,00
8	900/2616/421.103/2015	31 Agustus 2015	1.073.000.000,00
9	900/2908/421.103/2015	25 September 2015	397.500.000,00
10	900/2451/421.103/2015	30 Oktober 2015	397.500.000,00
11	900/3770/421.103/2015	24 November 2015	396.500.000,00
12	900/4514/421.103/2015	31 Desember	396.500.000,00

Hal.6.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2015	
Jumlah		4.742.250.000,0
		0

- Bahwa pembayaran honorarium perawat ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang, saksi Lasmini serahkan kepada masing-masing perawat ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang dengan cara Lasmini memberitahukan kepada pihak puskesmas di wilayah Kabupaten Malang bahwa honor perawat ponkesdes telah tersedia kemudian pihak Puskesmas melalui Bendahara Gaji mendatangi kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, selanjutnya Lasmini menyerahkan dana pembayaran Honorarium Perawat Ponkesdes tersebut kepada Bendahara Gaji Puskesmas disertai dengan penyerahan daftar nama-nama Perawat penerima Honorarium (SPJ) yang sudah disiapkan administrasinya oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, setelah Bendahara Gaji masing-masing puskesmas merealisasikan pembayaran Honorarium kepada masing-masing Perawat Ponkesdes, kemudian para Perawat menandatangani daftar penerimaan honorarium sebagai bukti bahwa dana honorarium telah diberikan dan diterima oleh masing-masing perawat Ponkesdes dan selanjutnya, pihak Puskesmas melalui Bendahara Gaji menyerahkan kembali bukti/daftar penerimaan honorarium (SPJ) yang telah ditandatangani masing-masing Perawat Ponkesdes kepada saksi Lasmini yang merupakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas realisasi pembayaran Honorarium Perawat Ponkesdes Tahun 2015.
- Bahwa selanjutnya setelah mencairkan uang persediaan (UP) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk membayar honor perawat ponkesdes, kemudian terdakwa Yohan Charles I Lengkey memerintahkan Asri Dianawati selaku bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk mencairkan ganti uang persediaan (GU-UP)

Hal.7.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk mengganti uang persediaan (UP) yang telah dicarikan dan digunakan untuk membayar honor perawat ponkesdes, dan pencairan ganti uang persediaan (GU-UP) tersebut Asri Dianawati lakukan dengan cara Asri Dianawati mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang Persediaan yang ditanda tangani oleh Asri Dianawati selaku Bendahara, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yakni terdakwa Yohan Charles I Lengkey dan Pengguna Anggaran yakni Abdurachman ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang, setelah itu dari DPPKAD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian dan ganti uang persediaan tersebut masuk ke rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.

- Bahwa syarat-syarat kelengkapan dokumen untuk bisa dilakukan proses pencairan Honorarium Perawat Ponkesdes dengan mekanisme ganti uang persediaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 adalah :

1. Lembar kontrol yang berisi pagu anggaran beserta realisasi dan sisa anggaran.
2. Surat Pengantar pengajuan SPM permintaan pembayaran GU yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Kesehatan yang ditujukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).
3. Surat Pernyataan Pengajuan SPP yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran.
4. Daftar penguji surat perintah membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran.
5. Kwitansi pengajuan ganti uang yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran, PPK dan Pengguna Anggaran.

Hal.8.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang (GU) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran.

7. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran.

8. Penelitian kelengkapan dokumen yang ditanda tangani oleh PPK.

9. Pengesahan pertanggung jawaban yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran

- Bahwa pencairan dana honoraum perawat ponkesdes tahun 2015 yang diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang dan telah diterbitkan SP2D yakni :

No	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Tanggal	Uraian	Jumlah
1.	Nomor: 00368/SP2D- GU/1.02.01.01/2 015	03 Maret 2015	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	Rp. 582.750.000
2.	Nomor: 00907/SP2D- GU/1.02.01.01/2 015	09 April 2015	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	Rp. 300.000.000
3.	Nomor: 01431/SP2D- GU/1.02.01.01/2 015	13 Mei 2015	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	Rp. 300.000.000
4.	Nomor: 03519/SP2D- GU/1.02.01.01/2 015	13 Juli 2015	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	Rp. 299.250.000
5.	Nomor:	25 Agustus	Honorarium	Rp.

Hal.9.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	04620/SP2D-GU/1.02.01.01/2015		Pegawai Honorar/Tidak Tetap	599.250.000
6.	Nomor: 05532/SP2D-GU/1.02.01.01/2015	25 September	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	Rp. 1.073.000.000
7.	Nomor: 05953/SP2D-GU/1.02.01.01/2015	07 Oktober	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	Rp. 397.500.000
8.	Nomor: 08117/SP2D-GU/1.02.01.01/2015	20 Nopember	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	Rp. 396.500.000
9.	Nomor: 08717/SP2D-GU/1.02.01.01/2015	03 Desember	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	Rp. 396.500.000
10	Nomor: 11315/SP2D-GU/1.02.01.01/2015	22 Desember	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	Rp. 396.500.000
<b>Total Keseluruhan</b>				<b>Rp. 4.741.250.000,</b> -

- Bahwa pada bulan Agustus 2015, terjadi perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015, dimana terdapat tambahan honor perawat ponkesdes masing-masing sebesar Rp. 250.000,- yang berasal dari APBD Kabupaten Malang, selanjutnya pada bulan Hal.10.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agustus 2015, saksi Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mencairkan dana uang persediaan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk membayar honor perawat ponkesdes masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,-, disamping itu dalam bulan Agustus 2015, saksi Asri Dianawati juga mencairkan uang Persediaan untuk membayar kekurangan honor perawat ponkesdes masing-masing sebesar Rp. 250.000,- dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 dengan total sebesar Rp. 676.500.000,-, setelah mencairkan uang persediaan untuk pembayaran honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 serta kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 s/d Juli 2015 tersebut, kemudian Asri Dianawati menyerahkan honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 tersebut kepada Lasmini untuk diserahkan kepada masing-masing perawat ponkesdes melalui bendahara Puskesmas, sedangkan uang kekurangan honor perawat ponkesdes masing-masing dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp. 676.500.000,- diminta oleh terdakwa Yohan Charles I Lengkey dan terdakwa Yohan Charles I Lengkey mengatakan kepada Asri Dianawati bahwa terdakwa Yohan Charles I Lengkey sendiri yang akan menyerahkan kekurangan honor perawat ponkesdes masing-masing sebesar Rp. 250.000,- dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 dan totalnya sebesar Rp. 676.500.000,- kepada masing-masing perawat ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang.

- Bahwa setelah membawa uang kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp. 676.500.000,- tersebut, terdakwa Yohan Charles I Lengkey tidak menyerahkan kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan

Hal.11.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 tersebut kepada masing-masing perawat di wilayah Kabupaten Malang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Yohan Charles I Lengkey memerintahkan Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk melakukan pencairan dana Honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 beserta kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 dengan mencairkan uang Ganti Uang Persediaan, lalu Asri Dianawati mencairkan ganti uang persediaan (GU-UP) yang diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang, dimana pencairan ganti uang persediaan yang diajukan tersebut diserahkan terlebih dahulu kepada PPK dan PA untuk diperiksa kelengkapannya, dimana dalam pengajuannya, khusus untuk kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp. 676.500.000,- tersebut tidak dilengkapi dengan Pengesahan pertanggung jawaban yang ditanda tanggani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran berupa tandaterima kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015, namun Asri Dianawati tetap mengajukannya kepada terdakwa Yohan Chalres I Lengkey selaku PPK karena pengajuan tersebut atas permintaan terdakwa Yohan Chalres I Lengkey, selanjutnya setelah menerima berkas pengajuan pencairan ganti uang persediaan (GU-UP) yang telah dipergunakan untuk membayar honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 serta kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015, kemudian selaku PPK (pejabat penantusahaan keuangan) yang mempunyai tugas sebagaimana pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun

Hal.12.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Permendagri No. 59 tahun 2007, dan Nomor 21 tahun 2011 yakni huruf *b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran, huruf c Melakukan verifikasi SPP*, terdakwa Yohan Chalres I Lengkey telah melawan hukum yakni terdakwa Yohan Chalres I Lengkey tidak melakukan verifikasi SPP, serta tidak meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, yakni walaupun Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran tidak melampirkan pengesahan pertanggung jawaban yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran berupa tandaterima kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp. 676.500.000,- sebagai sarat pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 tersebut, terdakwa Yohan Chalres I Lengkey tetap memberikan persetujuan atas pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp. 676.500.000,- tersebut.

- Selanjutnya setelah pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp. 676.500.000,- dengan menggunakan ganti uang persediaan (GU-UP) tanpa

Hal.13.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilengkapi tandaterima kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 tersebut mendapat persetujuan dari terdakwa Yohan Chalres I Lengkey selaku PPK, kemudian pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp. 676.500.000,- dengan menggunakan ganti uang persediaan (GU-UP) tersebut diajukan ke Abdurahman selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan selaku Pengguna Anggaran, kemudian Abdurachman menyetujui pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp. 676.500.000,- dengan menggunakan ganti uang persediaan (GU-UP), sehingga pengajuan tersebut, Surat Perintah Membayar dan SPP diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang dan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang diterbitkan SP2D nya selanjutnya pencairan honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 beserta kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp. 676.500.000,- telah masuk ke rekening bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, dan dana kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp. 676.500.000,- tersebut tetap tidak diserahkan kepada masing-masing perawat ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang.

- Bahwa perbuatan terdakwa Yohan Charles I Lengeky tidak sesuai dengan ketentuan yakni :

Hal.14.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Permendagri No. 59 tahun 2007, dan Nomor 21 tahun 2011:

a) Bab II

➤ Bagian ketiga Pasal 4 ayat :

- (1) keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

➤ Bagian keempat pasal 10 kepala SKPD selaku pejabat Pengguna Anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat 93) huruf c mempunyai tugas :  
huruf

- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

➤ Bagian keenam pasal 12 Ayat :

- (5) PPTK mempunyai tugas mencakup :
  - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan
  - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan
  - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

Hal.15.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bagian ketujuh Pejabat Penatausahaan keuangan SKPD pasal 13 Ayat (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas :
  - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
  - c. Melakukan verifikasi SPP
  - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan.

## b) Bab X Penatausahaan keuangan Daerah

- Bagian keempat Penatausahaan Pengeluaran
  - Paragraf 2 Pasal 200 Ayat
    - (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan.
    - (2) huruf d Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bukti transaksi yang sah dan lengkap.
  - Paragraf 5
  - Pasal 220 ayat
    - (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang

Hal.16.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- (4) dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan mencakup, huruf b ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-beukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang dimaksud.
- Pasal 221 dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK SKPD berkewajiban huruf
  - a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan.
  - b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek.

2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Pondok Kesehatan Desa Di Jawa Timur Bab VIII pasal 12 huruf c, Hak bidan dan Perawat di Ponkesdes mendapat gaji sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota;

3. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/93/KEP/421.013/2015 tanggal 30 januari 2015, tentang pejabat Pengguna

Hal.17.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran/Pengguna barang, Bendahara pengeluaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang tahun Anggaran 2015

- 1) Pejabat Pengguna Anggaran Berwenang dan bertanggungjawab, angka 1 huruf k mengawasi pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
  - 2) Tugas bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015.
4. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Nomor : 440/01.1/KEP/421.103/2015 tanggal 02 Januari 2015, tentang Pejabat Penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) angka
- 2) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
  - 3) Melakukan verifikasi SPP.
5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Nomor : 440/03/KEP/421.103/2015 tanggal 02 Januari 2015, tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2015, dan Nomor 440/65/KEP/421.103/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Nomor : 440/03/KEP/421.103/2015 tanggal 02 Januari 2015, tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2015.
- Tugas Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) Angka :
- 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
  - 2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan

Hal.18.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

- Bahwa akibat serangkaian perbuatan yang terdakwa Yohan Charles I Lengkey lakukan tidak sesuai ketentuan tersebut maka telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni terdakwa Yohan Charles I Lengkey telah menikmati sebagian uang kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp. 676.500.000,- tersebut karena uang kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp. 676.500.000,- seluruhnya tidak diserahkan kepada masing-masing perawat ponkesdes di Kabupaten Malang, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 676.500.000,- sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Timur atas perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Honorarium Perawat Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) Di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2015.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diancam pidana dan diatur pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **YOHAN CHARLES I LENGKEY, SE**, selaku Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 821.2/360/421.202/2013 tentang pengangkatan dalam

Hal.19.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jabatan Sebagai Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, pada kurun waktu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Jl. Panji No. 120 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Malang telah mengalokasikan Anggaran Belanja Langsung Pegawai yang diperuntukkan sebagai Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil Honorer/Tidak tetap (Perawat Pondok Kesehatan Desa/Ponkesdes) di Kabupaten Malang dalam rangka peningkatan kesejahteraan perawat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di tingkat Desa/kelurahan dengan total anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 3.510.000.000,- untuk 390 orang perawat dengan perincian sebagai berikut :

1. Untuk 80 orang perawat bersumber dari 100 % APBD Propinsi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
2. Sebanyak 310 orang perawat honorariumnya bersumber dari APBD Propinsi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sharing APBD Kabupaten Malang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal.20.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdapat kenaikan honorarium perawat ponkesdes dari tahun sebelumnya yakni tahun 2014 sebesar Rp. 750.000,- menjadi sebesar Rp. 1.000.000,- pada tahun 2015, sebagaimana pembahasan kenaikan honor perawat ponkesdes untuk tahun 2015 antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan seluruh pemerintah Kota dan Kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Timur, sehingga terdapat kenaikan honor masing-masing perawat ponkesdes sebesar Rp. 250.000,-, namun pada awal tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Malang masih belum dapat menaikkan honor perawat ponkesdes sebesar Rp. 250.000,- sebagaimana yang diminta oleh Propinsi Jawa Timur, kemudian Abdurachman selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan Yohan Charles I Lengkey, SE selaku Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang serta juga beberapa Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mengumpulkan para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Malang dan meminta agar seluruh Puskesmas di wilayah Kabupaten Malang membayar terlebih dahulu kenaikan honor perawat ponkesdes sebesar Rp. 250.000,- sampai dengan adanya perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 yakni terkait dengan kenaikan honor perawat ponkesdes sebesar Rp. 250.000,- dan apabila kenaikan honor perawat ponkesdes tersebut telah ada pada perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 maka Dinas Kesehatan Kabupaten Malang akan mengembalikan pembayaran kenaikan honor perawat ponkesdes sebesar Rp. 250.000,- per-perawat kepada Puskesmas di wilayah Kabupaten Malang ;
- Bahwa sebagai dasar pemberian honorarium perawat ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang, pada awal tahun 2015, pemerintah Kabupaten Malang melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang (Pihak pertama) membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan masing-masing perawat

Hal.21.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ponkesdes (pihak kedua), dimana salah satu pasalnya menyebutkan pihak pertama memberikan imbalan kepada pihak kedua sebesar Rp. 750.000,- setiap bulannya yang dibebankan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 ;

- Bahwa proses pencairan alokasi anggaran yang diperuntukkan sebagai pembayaran Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Dokter Umum dan Perawat Pondok Kesehatan Desa/Ponkesdes) di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 dilakukan dengan mekanisme menggunakan uang persediaan (UP) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang terlebih dahulu dengan cara awalnya saksi Lasmini selaku pembantu Bendahara pengeluaran atau juru bayar gaji membuat rekapan jumlah honorarium perawat Ponkesdes yang akan dibayarkan berdasarkan data dari Urusan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, setelah itu rekapan jumlah honorarium diserahkan ke Bidang Pelayanan Kesehatan selanjutnya bidang Pelayanan Kesehatan membuat nota dinas pengajuan permohonan pencairan anggaran kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk mendapatkan disposisi, dimana nota dinas tersebut yang ditandatangani oleh Kasi Yankesdeas dan Rujukan dengan mengetahui saksi RA. Ratih Maharani selaku kepala Bidang Pelayanan dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Yan dan PKM) ;
- Bahwa setelah nota dinas pengajuan permohonan pencairan pembayaran honor perawat ponkesdes tersebut mendapat disposisi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang selanjutnya saksi Asri Dianawati selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mencairkan uang persediaan (UP) ke Bank Jatim Kepanjen dengan menggunakan cek, setelah Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran mencairkan uang persediaan yang akan digunakan untuk membayar honor perawat ponkesdes dari bank, kemudian uang pembayaran honor perawat ponkesdes tersebut saksi Asri Dianawati serahkan kepada saksi LASMINI selaku pembantu

Hal.22.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara pengeluaran atau juru bayar gaji untuk kemudian saksi Lasmini serahkan kepada masing-masing perawat ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang antara bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, dimana rincian nota Dinas pencairan honorarium perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 sebagai berikut :

No.	Nota Dinas		Honoraium Non PNS (Rp)
	Nomor	Tanggal	
1	900/581/421.103/2015	30 Januari 2015	291.750.000,00
2	900/582/421.103/2015	25 Februari	291.000.000,00
		2015	
3	900/836/421.103/2015	Maret 2015	300.000.000,00
4	900/1368/421.103/2015	30 April 2015	300.000.000,00
5	900/1638/421.103/2015	Mei 2015	299.250.000,00
6	900/2189/421.103/2015	30 Juni 2015	299.250.000,00
7	900/2615/421.103/2015	31 Juli 2015	300.000.000,00
8	900/2616/421.103/2015	31 Agustus	1.073.000.000,0
		2015	0
9	900/2908/421.103/2015	25 September	397.500.000,00
		2015	
10	900/2451/421.103/2015	30 Oktober	397.500.000,00
		2015	
11	900/3770/421.103/2015	24 November	396.500.000,00
		2015	
12	900/4514/421.103/2015	31 Desember	396.500.000,00
		2015	
	<b>Jumlah</b>		<b>4.742.250.000,0</b>
			<b>0</b>

- Bahwa pembayaran honorarium perawat ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang, saksi Lasmini serahkan kepada masing-masing perawat ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang dengan cara Lasmini memberitahukan kepada pihak puskesmas di wilayah Kabupaten Malang bahwa honor perawat ponkesdes telah tersedia kemudian pihak Puskesmas melalui Bendahara Gaji mendatangi kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, selanjutnya Lasmini menyerahkan dana pembayaran Honorarium Perawat Ponkesdes tersebut kepada Bendahara Gaji Puskesmas disertai dengan penyerahan Hal.23.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

daftar nama-nama Perawat penerima Honorarium (SPJ) yang sudah disiapkan administrasinya oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, setelah Bendahara Gaji masing-masing puskesmas merealisasikan pembayaran Honorarium kepada masing-masing Perawat Ponkesdes, kemudian para Perawat menandatangani daftar penerimaan honorarium sebagai bukti bahwa dana honorarium telah diberikan dan diterima oleh masing-masing perawat Ponkesdes dan selanjutnya, pihak Puskesmas melalui Bendahara Gaji menyerahkan kembali bukti/daftar penerimaan honorarium (SPJ) yang telah ditandatangani masing-masing Perawat Ponkesdes kepada saksi Lasmini yang merupakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas realisasi pembayaran Honorarium Perawat Ponkesdes Tahun 2015 ;

- Bahwa selanjutnya setelah mencairkan uang persediaan (UP) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk membayar honor perawat ponkesdes, kemudian terdakwa Johan Charles I Lengkey memerintahkan Asri Dianawati selaku bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk mencairkan ganti uang persediaan (GU-UP) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk mengganti uang persediaan (UP) yang telah dicarikan dan digunakan untuk membayar honor perawat ponkesdes, dan pencairan ganti uang persediaan (GU-UP) tersebut Asri Dianawati lakukan dengan cara Asri Dianawati mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang Persediaan yang ditanda tangani oleh Asri Dianawati selaku Bendahara, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yakni terdakwa Johan Charles I Lengkey dan Pengguna Anggaran yakni Abdurachman ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang, setelah itu dari DPPKAD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian dan ganti uang persediaan tersebut masuk ke rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Malang ;

Hal.24.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa syarat-syarat kelengkapan dokumen untuk bisa dilakukan proses pencairan Honorarium Perawat Ponkesdes dengan mekanisme ganti uang persediaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 adalah :

1. Lembar kontrol yang berisi pagu anggaran beserta realisasi dan sisa anggaran ;
2. Surat Pengantar pengajuan SPM permintaan pembayaran GU yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Kesehatan yang ditujukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).
3. Surat Pernyataan Pengajuan SPP yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran ;
4. Daftar penguji surat perintah membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran ;
5. Kwitansi pengajuan ganti uang yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran, PPK dan Pengguna Anggaran ;
6. Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang (GU) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran ;
7. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran ;
8. Penelitian kelengkapan dokumen yang ditanda tangani oleh PPK. ;
9. Pengesahan pertanggung jawaban yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran

Hal.25.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Pencairan Dana (SP2D)	Tanggal	Uraian	Jumlah
1.	Nomor: 00368/SP2D-GU/1.02.01.01/2015	03 Maret 2015	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	Rp. 582.750.000
2.	Nomor: 00907/SP2D-GU/1.02.01.01/2015	09 April 2015	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	Rp. 300.000.000
3.	Nomor: 01431/SP2D-GU/1.02.01.01/2015	13 Mei 2015	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	Rp. 300.000.000
4.	Nomor: 03519/SP2D-GU/1.02.01.01/2015	13 Juli 2015	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	Rp. 299.250.000
5.	Nomor: 04620/SP2D-GU/1.02.01.01/2015	25 Agustus 2015	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	Rp. 599.250.000
6.	Nomor: 05532/SP2D-GU/1.02.01.01/2015	25 September 2015	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	Rp. 1.073.000.000
7.	Nomor: 05953/SP2D-GU/1.02.01.01/2015	07 Oktober 2015	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	Rp. 397.500.000
8.	Nomor: 08117/SP2D-GU/1.02.01.01/2015	20 Nopember 2015	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	Rp. 396.500.000
9.	Nomor: 08717/SP2D-GU/1.02.01.01/2015	03 Desember 2015	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	Rp. 396.500.000
10.	Nomor: 11315/SP2D-GU/1.02.01.01/2015	22 Desember 2015	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	Rp. 396.500.000
Hal.26 dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020/PT.SBY.				Rp.
<b>Total Keseluruhan</b>				<b>4.741.250.000,</b>
				-





- Bahwa pencairan dana honorarium perawat ponkesdes tahun 2015 yang diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang dan telah diterbitkan SP2D yakni :
  - Bahwa pada bulan Agustus 2015, terjadi perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015, dimana terdapat tambahan honor perawat ponkesdes masing-masing sebesar Rp. 250.000,- yang berasal dari APBD Kabupaten Malang, selanjutnya pada bulan Agustus 2015, saksi Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mencairkan dana uang persediaan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk membayar honor perawat ponkesdes masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,-, disamping itu dalam bulan Agustus 2015, saksi Asri Dianawati juga mencairkan uang
- Hal.27.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Persediaan untuk membayar kekurangan honor perawat ponkesdes masing-masing sebesar Rp. 250.000,- dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 dengan total sebesar Rp. 676.500.000,-, setelah mencairkan uang persediaan untuk pembayaran honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 serta kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 s/d Juli 2015 tersebut, kemudian Asri Dinawati menyerahkan honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 tersebut kepada Lasmini untuk diserahkan kepada masing-masing perawat ponkesdes melalui bendahara Puskesmas, sedangkan uang kekurangan honor perawat ponkesdes masing-masing dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp. 676.500.000,- diminta oleh terdakwa Yohan Charles I Lengkey dan terdakwa Yohan Charles I Lengkey mengatakan kepada Asri Dianawati bahwa terdakwa Yohan Charles I Lengkey sendiri yang akan menyerahkan kekurangan honor perawat ponkesdes masing-masing sebesar Rp. 250.000,- dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 dan totalnya sebesar Rp. 676.500.000,- kepada masing-masing perawat ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang.

- Bahwa setelah membawa uang kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp. 676.500.000,- tersebut, terdakwa Yohan Charles I Lengkey telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yakni terdakwa tidak menyerahkan kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 tersebut kepada masing-masing perawat di wilayah Kabupaten Malang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Yohan Charles I Lengkey memerintahkan Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk melakukan pencairan dana Honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 beserta kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan

Hal.28.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 dengan mencairkan uang Ganti Uang Persediaan, lalu Asri Dianawati mencairkan ganti uang persediaan (GU-UP) yang diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang, dimana pencairan ganti uang persediaan yang diajukan tersebut diserahkan terlebih dahulu kepada PPK dan PA untuk diperiksa kelengkapannya, dimana dalam pengajuannya, khusus untuk kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp. 676.500.000,- tersebut tidak dilengkapi dengan Pengesahan pertanggung jawaban yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran berupa tandaterima kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015, namun Asri Dianawati tetap mengajukannya kepada terdakwa Yohan Chalres I Lengkey selaku PPK karena pengajuan tersebut atas permintaan terdakwa Yohan Chalres I Lengkey, selanjutnya setelah menerima berkas pengajuan pencairan ganti uang persediaan (GU-UP) yang telah dipergunakan untuk membayar honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 serta kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015, kemudian selaku PPK (pejabat penantusahaan keuangan) yang mempunyai tugas sebagaimana pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Permendagri No. 59 tahun 2007, dan Nomor 21 tahun 2011 yakni huruf *b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran, huruf c Melakukan verifikasi SPP*, terdakwa Yohan Chalres I Lengkey telah menyalahgunakan kewenangannya yakni terdakwa Yohan Chalres I Lengkey tidak melakukan verifikasi SPP, serta tidak meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan

Hal.29.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, yakni walaupun Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran tidak melampirkan pengesahan pertanggung jawaban yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran berupa tandaterima kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp. 676.500.000,- sebagai sarat pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 tersebut, terdakwa Yohan Chalres I Lengkey tetap memberikan persetujuan atas pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp. 676.500.000,- tersebut ;

- Selanjutnya setelah pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp. 676.500.000,- dengan menggunakan ganti uang persediaan (GU-UP) tanpa dilengkapi tandaterima kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 tersebut mendapat persetujuan dari terdakwa Yohan Chalres I Lengkey selaku PPK, kemudian pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp. 676.500.000,- dengan menggunakan ganti uang persediaan (GU-UP) tersebut diajukan ke Abdurahman selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan selaku Pengguna Anggaran, kemudian Abdurachman menyetujui pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp. 676.500.000,- dengan menggunakan ganti uang persediaan (GU-UP), sehingga pengajuan tersebut, Surat Perintah Membayar dan SPP

Hal.30.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang dan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang diterbitkan SP2D nya selanjutnya pencairan honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 beserta kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp. 676.500.000,- telah masuk ke rekening bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, dan dana kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp. 676.500.000,- tersebut tetap tidak diserahkan kepada masing-masing perawat ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang ;

- Bahwa perbuatan terdakwa Yohan Charles I Lengeky tidak sesuai dengan ketentuan yakni :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Permendagri No. 59 tahun 2007, dan Nomor 21 tahun 2011 :

a) Bab II

➤ Bagian ketiga Pasal 4 ayat :

- (1) keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat ;
- (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan ;

➤ Bagian keempat pasal 10 kepala SKPD selaku pejabat Pengguna Anggaran/penggunaan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat 93) huruf c mempunyai tugas : huruf

Hal.31.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

➤ Bagian keenam pasal 12 Ayat :

- (5) PPTK mempunyai tugas mencakup :
  - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan
  - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan
  - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
- (6) dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

➤ Bagian ketujuh Pejabat Penatausahaan keuangan SKPD pasal 13 Ayat (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas :

- b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran ;
- c. Melakukan verifikasi SPP ;
- e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan ;

b) Bab X Penatausahaan keuangan Daerah

➤ Bagian keempat Penatausahaan Pengeluaran

- Paragraf 2 Pasal 200 Ayat
  - (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan

Hal.32.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan.

- (2) huruf d Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bukti transaksi yang sah dan lengkap ;.

- Paragraf 5

- Pasal 220 ayat

- (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ;

- (4) dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan mencakup, huruf b ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-beukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang dimaksud ;

- Pasal 221 dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK SKPD berkewajiban huruf

- a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan.
- b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek ;

2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Pondok Kesehatan Desa Di Jawa Timur Bab VIII pasal 12 Hal.33.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

huruf c, Hak bidan dan Perawat di Ponkesdes mendapat gaji sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota;

3. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/93/KEP/421.013/2015 tanggal 30 Januari 2015, tentang pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna barang, Bendahara pengeluaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang tahun Anggaran 2015

1) Pejabat Pengguna Anggaran Berwenang dan bertanggungjawab, angka 1 huruf k mengawasi pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah ;

2) Tugas bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015 ;

4. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Nomor : 440/01.1/KEP/421.103/2015 tanggal 02 Januari 2015, tentang Pejabat Penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) angka

2) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.

3) Melakukan verifikasi SPP.

5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Nomor : 440/03/KEP/421.103/2015 tanggal 02 Januari 2015, tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2015, dan Nomor 440/65/KEP/421.103/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hal.34.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang Nomor : 440/03/KEP/421.103/2015 tanggal 02 Januari 2015,  
tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas  
Kesehatan Tahun Anggaran 2015. Tugas Pejabat Pelaksana Teknis  
kegiatan (PPTK) Angka :

- 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
- 2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
- 3) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran  
pelaksanaan kegiatan ;

- Bahwa akibat serangkaian perbuatan yang terdakwa Yohan Charles I Lengkey lakukan yang telah menyalahgunakan kewenangannya tersebut maka telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yakni terdakwa Yohan Charles I Lengkey telah menikmati sebagian uang kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp. 676.500.000,- tersebut karena uang kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp. 676.500.000,- seluruhnya tidak diserahkan kepada masing-masing perawat ponkesdes di Kabupaten Malang, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 676.500.000,- sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Timur atas perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Honorarium Perawat Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) Di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2015 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diancam pidana dan diatur pada Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Hal.35.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memperhatikan dan membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Kab. Malang Nomor PDS-09/KPJN/09/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 02 Desember 2019 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **YOHAN CHARLES I LENGKEY, SE** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Membebaskan Terdakwa **YOHAN CHARLES I LENGKEY, SE** dari Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
3. Menyatakan Terdakwa **YOHAN CHARLES I LENGKEY, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau dalam Dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOHAN CHARLES I LENGKEY, SE** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan** ditambah

Hal.36.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan denda sebesar **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah)

**subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;**

5. Menghukum Terdakwa **YOHAN CHARLES I LENGKEY, SE** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 676.500.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk kemudian dilelang guna menutup kerugian keuangan negara **dalam hal kemudian ternyata terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk menutup kerugian keuangan negara maka terhadap terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan ;**

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Malang No. DPA SKPD : 1.02 01 16 16 5 2 ;
2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Malang No. DPPA SKPD : 1.02 01 16 16 5 2 ;
3. Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2015 Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Malang Nomor SPP : 00343/SPP-GU/1.02.01.01/2015, Jenis SPP : Ganti Uang Persediaan (GU) ;
4. Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Malang dari Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2015 Nomor : 00047/SPM-GU/1.02.01.01/2015 tanggal 3 Maret 2015 ;
5. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Malang periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015 ;

Hal.37.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Januari 2015 ;
7. Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Februari 2015 ;
8. Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Maret 2015 ;
9. Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan April 2015 ;
10. Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Mei 2015 ;
11. Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Juni 2015 ;
12. Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Juli 2015 ;
13. Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Agustus 2015 ;
14. Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan September 2015 ;

Hal.38.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Oktober 2015 ;
16. Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Nopember 2015 ;
17. Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Desember 2015 ;
18. Buku ekspedisi tanda terima penyerahan uang honorarium perawat Ponkesdes dari ASRI DIANAWATI kepada YOHAN CHARLES ;
19. Buku agenda kerja milik YOHAN CHARLES.
20. Lembar disposisi tanggal 08-10-2018 ;
21. Fotocopy lembar disposisi tanggal 09-10-2018 ;
22. Buku Kas Umum (BKU) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2015 ;
23. Daftar Honorarium Pegawai Ponkesdes Tahun 2015 sebesar Rp. 250.000,- per orang dari bulan Januari 2015 - Juli 2015 ;
24. Daftar Honorarium Pegawai Ponkesdes Tahun 2015 dari bulan Januari – Juli 2015 sebesar Rp. 750.000,- per orang ;
25. Daftar Honorarium Pegawai Ponkesdes Tahun 2015 bulan Agustus – Desember 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- per orang ;
26. 390 lembar Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara dr. ABD. RACHMAN, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dengan perawat Ponkesdes Kabupaten Malang tahun 2015 ;  
Dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang melalui bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Malang ;
7. Menetapkan supaya Terdakwa **YOHAN CHARLES I LENGKEY, SE** dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Hal.39.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 21 Januari 2020 Nomor :

102/Pid.Sus-TPK/2019/ PN.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YOHAN CHARLES I LENGKEY, S.E.** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **YOHAN CHARLES I LENGKEY, S.E.** terbukti bersalah **secara sah dan meyakinkan** melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **YOHAN CHARLES I LENGKEY, S.E.** selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp.676.500.000,00 (Enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak membayar

Hal.40.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang pengganti maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Malang No. DPA SKPD : 1.02 01 16 16 5 2.
- 2) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Malang No. DPPA SKPD : 1.02 01 16 16 5 2.
- 3) Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2015 Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Malang Nomor SPP : 00343/SPP-GU/1.02.01.01/2015, Jenis SPP : Ganti Uang Persediaan (GU).
- 4) Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Malang dari Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2015 Nomor : 00047/SPM-GU/1.02.01.01/2015 tanggal 3 Maret 2015.
- 5) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Malang periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015.
- 6) Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Januari 2015.

Hal.41.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Februari 2015.
- 8) Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Maret 2015.
- 9) Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan April 2015.
- 10) Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Mei 2015.
- 11) Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Juni 2015.
- 12) Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Juli 2015.
- 13) Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Agustus 2015.
- 14) Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan September 2015.
- 15) Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Oktober 2015.

Hal.42.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Nopember 2015.
  - 17) Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Desember 2015.
  - 18) Buku ekspedisi tanda terima penyerahan uang honorarium perawat Ponkesdes dari ASRI DIANAWATI kepada YOHAN CHARLES.
  - 19) Buku agenda kerja milik YOHAN CHARLES.
  - 20) Lembar disposisi tanggal 08-10-2018.
  - 21) Fotocopy lembar disposisi tanggal 09-10-2018.
  - 22) Buku Kas Umum (BKU) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2015.
  - 23) Daftar Honorarium Pegawai Ponkesdes Tahun 2015 sebesar Rp. 250.000,- per orang dari bulan Januari 2015 - Juli 2015.
  - 24) Daftar Honorarium Pegawai Ponkesdes Tahun 2015 dari bulan Januari – Juli 2015 sebesar Rp. 750.000,- per orang.
  - 25) Daftar Honorarium Pegawai Ponkesdes Tahun 2015 bulan Agustus – Desember 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- per orang.
  - 26) 390 lembar Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara dr. ABD. RACHMAN, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dengan perawat Ponkesdes Kabupaten Malang tahun 2015 ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

## Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh.Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2019, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan

Hal.43.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor  
102/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby tanggal 30 Desember 2019;

2. Surat permintaan bantuan pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : W14.U.1/20926/HK 07/12/2019, tertanggal 31 Desember 2019 kepada Pengadilan Negeri Kepanjen untuk diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang ;
3. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 03 Januari 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 102/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby tanggal 30 Desember 2019 ;
4. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 07 Januari 2020 kepada Penasihat Hukum Terdakwa adanya permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum ;
5. Memori Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tertanggal 08 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 Januari 2020 ;
6. Relaas penyerahan memori banding Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 13 Januari 2020 dan telah diterima oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2020 ;
7. Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Januari 2020 diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Januari 2020 ;

Hal.44.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat permintaan bantuan penyerahan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jawa Timur Nomor : W14.U.1/520/HK 07/1/2020, tertanggal 14 Januari 2020 kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang ;
9. Kontra Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Februari 2020 diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 5 Februari 2020 ;
10. Permintaan pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat Panitera Ub. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : W14.U.1/521/HK 07/1/2020 tanggal 14 Januari 2020 kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang untuk diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya ;
11. Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Januari 2020 untuk diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.45.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya belum mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa karena telah merugikan banyak perawat seluruh Puskesmas se- Kabupaten Malang yang mengharapkan uang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa secara pribadi ;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya belum mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Meneima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang ;
2. Menyatakan Terdakwa Yohan Charles I Lengkey, SE tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
3. Membebaskan Terdakwa Yohan Charles I Lengkey, SE dari Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
4. Menyatakan Terdakwa Yohan Charles I Lengkey, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal.46.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau dalam Dakwaan Subsidair ;

5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yohan Charles I Lengkey, SE dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menghukum Terdakwa Yohan Charles I Lengkey, SE. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp676.500.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk kemudian dilelang guna menutup kerugian keuangan negara dalam hal kemudian ternyata terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk menutup kerugian keuangan negara maka terhadap terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1). Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Malang No. DPA SKPD : 1.02 01 16 16 5 2 ;
  - 2). Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Malang No. DPPA SKPD : 1.02 01 16 16 5 2;
  - 3). Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2015 Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Malang Nomor SPP : 00343/SPP-GU/1.02.01.01/2015, Jenis SPP : Ganti Uang Persediaan (GU) ;

Hal.47.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Malang dari Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2015 Nomor : 00047/SPM-GU/1.02.01.01/2015 tanggal 3 Maret 2015 ;
- 5). Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Malang periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015;
- 6). Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Januari 2015 ;
- 7). Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Februari 2015;
- 8). Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Maret 2015 ;
- 9). Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan April 2015 ;
- 10).Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Mei 2015 ;
- 11).Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Juni 2015 ;
- 12).Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Juli 2015 ;
- 13).Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Agustus 2015 ;

Hal.48.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 14).Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan September 2015 ;
- 15).Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Oktober 2015 ;
- 16).Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Nopember 2015;
- 17).Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Desember 2015 ;
- 18).Buku ekspedisi tanda terima penyerahan uang honorarium perawat Ponkesdes dari Asri Dianawati kepada Yohan Charles ;
- 19).Buku agenda kerja milik Yohan Charles ;
- 20).Lembar disposisi tanggal 08-10-2018 ;
- 21).Fotocopy lembar disposisi tanggal 09-10-2018 ;
- 22).Buku Kas Umum (BKU) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2015 ;
- 23).Daftar Honorarium Pegawai Ponkesdes Tahun 2015 sebesar Rp. 250.000,- per orang dari bulan Januari 2015 - Juli 2015 ;
- 24).Daftar Honorarium Pegawai Ponkesdes Tahun 2015 dari bulan Januari – Juli 2015 sebesar Rp750.000,- per orang ;
- 25).Daftar Honorarium Pegawai Ponkesdes Tahun 2015 bulan Agustus – Desember 2015 sebesar Rp1.000.000,- per orang ;
- 26).390 lembar Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara dr. Abd. Rachman, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dengan perawat Ponkesdes Kabupaten Malang tahun 2015 ;  
Dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang melalui bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Malang ;

Hal.49.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan supaya Terdakwa Yohan Charles I Lengkey, SE. dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (ribu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan banding dari Pemohon Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang;
2. Mengembalikan barang Bukti 31 (tiga Puluh satu) Amplop Putih dengan total uang Rp75.620.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang melalui Bendahara Puskesmas karangpoloso Kabupaten Malang ;
3. Membebaskan segala biaya Perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 102/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY. tertanggal 30 Desember 2019;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa Yohan Charles I Lengkey, S.E. secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair; Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa Yohan Charles I Lengkey, S.E. tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Hal.50.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan

Primair dan Subsidair ;

- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan p[rimair dan subsidair (*vrjisppraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslage van alle rechtsvervolging*) ;
- Memulihkan Terdakwa dari kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya membaca , mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Desember 2019 Nomor 102/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut saksi Saksi Asri Dianawati (Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Malang) menerangkan bahwa uang kekurangan pembayaran honor Perawat Pondok Kesehatan se- Kabupaten Malang selama 7(tujuh) bulan dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 belum dibayar oleh Terdakwa, yaitu sebanyak 2.706 orang perawat x Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sejumlah Rp676.500.000,-(enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diminta oleh Terdakwa Yohan

Hal.51.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charles I lengkey dari saksi, namun tidak dibayarkan kepada semua perawat honorer se- Kabupaten Malang walaupun sebenarnya saksi juga harus menunjukkan bukti di persidangan bahwa Terdakwalah orang yang menerima keuangan sebesar Rp676.500.000,-(enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi; saksi Umi Kulsum (Bendahara Pembantu UPTD Puskesmas Dau) menerangkan bahwa yang dirugikan dari perbuatan Terdakwa Yohan Charles I Lengkey selaku Kasubbag Dinas Kesehatan Kabupaten Malang adalah seluruh Perawat Pondok Kesehatan Kabupaten Malang dan bahkan menurut kesaksian Hari Purnomo,Amd.Kep.(Perawat Pondok Kesehatan Desa Sumberejo pada Puskesmas Pagak) Terdakwa tidak pernah memberikan Surat Perjanjian Kerja (SPK) tambahan honorer yang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ;

Menimbang, bahwa kerugian Negara sebesar Rp676.500.000,-(enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Jawa Timur tersebut, telah diperoleh dan dinikmati oleh Terdakwa sendiri mulai bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 adalah menjadi tanggungjawab pribadi Terdakwa Yohan Charles I Lengkey yang harus dikembalikan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tersebut telah memuat alasan-alasan hukum yang benar bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair dan oleh karenanya pertimbangan tersebut akan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat

Hal.52.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum dan alasan-alasan dalam kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut juga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa alasan-alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa Yohan Charles I Lengkey selama 3 (tiga) tahun 6(enam) bulan penjara dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan Uang Pengganti Rp676.500.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya memandang pidana tersebut terlalu berat mengingat terdakwa pada unit kerjanya hanyalah Kepala Sub bagian, yang walaupun secara formil tidak dapat membuktikan adanya penyerahan uang kepada atasannya yaitu Kepala Dinas, akan tetapi adalah tidak adil jika semua tanggung jawab atas kejadian ini dibebankan mutlak kepada terdakwa ;

Hal.53.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan ini dianggap pidana yang adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Yohan Charles I Lengkey,S.E. (selaku Kasubbag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang) dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang - Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang - Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 102/Pid.Sus/TPK/209/PN.Sby tanggal 30 Desember 2019 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya menjadi sebagai berikut :

Hal.54.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yohan Charles I Lengkey, S.E. tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Yohan Charles I Lengkey, S.E. dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yohan Charles I Lengkey, S.E. secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Yohan Charles I Lengkey, S.E. selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp.676.500.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal.55.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Malang No. DPA SKPD : 1.02 01 16 16 5 2 ;
- 2) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Malang No. DPPA SKPD : 1.02 01 16 16 5 2 ;
- 3) Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2015 Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Malang Nomor SPP : 00343/SPP-GU/1.02.01.01/2015, Jenis SPP : Ganti Uang Persediaan (GU).
- 4) Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Malang dari Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2015 Nomor : 00047/SPM-GU/1.02.01.01/2015 tanggal 3 Maret 2015 ;
- 5) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kab. Malang periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015 ;
- 6) Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Januari 2015 ;
- 7) Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Februari 2015 ;
- 8) Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Maret 2015 ;
- 9) Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan April 2015 ;
- 10) Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Mei 2015 ;
- 11) Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Juni 2015 ;
- 12) Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Juli 2015 ;
- 13) Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Agustus 2015 ;

Hal.56.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan September 2015 ;
  - 15) Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Oktober 2015 ;
  - 16) Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Nopember 2015 ;
  - 17) Daftar Honorarium Pegawai PONKESDES tahun 2015 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.02.1.02.0100.16.16.5.2.1.02.02 Bagian Bulan Desember 2015 ;
  - 18) Buku ekspedisi tanda terima penyerahan uang honorarium perawat Ponkesdes dari Asri Dianawati kepada Yohan Charles ;
  - 19) Buku agenda kerja milik Yohan Charles ;
  - 20) Lembar disposisi tanggal 08-10-2018 ;
  - 21) Fotocopy lembar disposisi tanggal 09-10-2018 ;
  - 22) Buku Kas Umum (BKU) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2015 ;
  - 23) Daftar Honorarium Pegawai Ponkesdes Tahun 2015 sebesar Rp.250.000,- per orang dari bulan Januari 2015 - Juli 2015.
  - 24) Daftar Honorarium Pegawai Ponkesdes Tahun 2015 dari bulan Januari – Juli 2015 sebesar Rp.750.000,- per orang ;
  - 25) Daftar Honorarium Pegawai Ponkesdes Tahun 2015 bulan Agustus – Desember 2015 sebesar Rp.1.000.000,- per orang ;
  - 26) 390 lembar Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara dr. Abd. Rachman, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dengan perawat Ponkesdes Kabupaten Malang tahun 2015 ;
- Dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang melalui bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Malang ;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa , tanggal 25 Februari 2020 oleh kami I Gusti Ngurah Astawa, S.H.,M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Robert

Hal.57.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simorangkir, S.H., M.H. Hakim Tinggi dan Dr.H. Ansori, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Nur Khalim, S.H., M.M. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

1. Robert Simorangkir, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Asrawa, S.H., M.H.

ttd.

2. Dr.H. Ansori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nur Khalim, S.H., M.M.

Hal.58.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)